

	UNIVERSITAS QUALITY FAKULTAS PERTANIAN	Kode : FP-GPM .MPS.03.01.21
		Tanggal : 3 Juni 2016
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 4

**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA
PENGABDIAN MASYARAKAT KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS PERTANIAN**

Dirumuskan Oleh	Diperiksa Oleh	Disetujui Oleh	Ditetapkan Oleh
			
Maya Sari, STP., M.Sc	Juliana Br Simbolon, SP., M.Si	Ir. Rafael Remit Winardi, M.P	Darnianti, S.T., M.T.
Anggota GPM	Sekretaris GPM	Dekan	Ketua GPM

1. Visi dan Misi Fakultas Pertanian	Visi Fakultas Pertanian: “Pada tahun 2025 menjadi fakultas yang unggul dan professional dan memiliki daya saing nasional di bidang pendidikan pertanian” Misi Fakultas Pertanian: 1. Meningkatkan mutu pembelajaran yang mengikuti perkembangan temuan di bidang pertanian. 2. Meningkatkan frekuensi dan mutu pengabdian pada masyarakat yang berbasis penelitian pertanian. 3. Menyiapkan mahasiswa yang berkualitas dan professional dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian. 4. Mempersiapkan organisasi yang dinamis sesuai dengan kebutuhan 5. Menjujung tinggi harkat dan martabat dosen dan mahasiswa serta nilai kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Budaya Indonesia.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah untuk melaksanakan standar atau memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam manual penetapan standar.
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Luas lingkup manual pelaksanaan/ pemenuhan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat mencakup aspek kualifikasi pendidikan dan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skim Pengabdian kepada Masyarakat. 2. Manual pelaksanaan standar ini digunakan pada saat skim pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa sebagai pelaksana sesuai ketentuan yang berlaku. 3. Manual pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada

	masyarakat ini menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di tingkat universitas, fakultas dan prodi sesuai skim yang ditawarkan.
4. Defenisi Istilah	1. Melaksanakan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat 2. Ukuran spesifikasi patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya. 3. Prosedur/SOP merupakan uraian tentang urutan pencapaian sesuatu yang ditulis secara sistematis kronologis, logis, dan koheren. 4. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas
5. Langkah langkah Prosedur Manual Pelaksanaan Standar Pelaksana PengabdianKepada Masyarakat	1. Tim melakukan persiapan teknis dan/ atau administratif sesuai dengan isi prosedur standar. 2. Tim mensosialisasikan isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen di tingkat prodi, fakultas secara periodik dan konsisten. 3. Tim menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa : prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar. 4. Tim melaksanakankegiatanpenyelenggaraanpendidikandenganmenggunakanstandarsebagai tolak ukur pencapaian.
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan SOP	1. Tim sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Quality sebagai coordinator pemenuhan standar yang telah ditetapkan dalam manual penetapan standar. 2. Pejabat struktural dilingkungan Universitas Quality dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

	3. Mereka adalah setiap dosen, dekan, ketua program di tingkat fakultas, prodi yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan
7. Dokumen Terkait	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi, Tahun 2017 2. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat. 3. Pedoman Penulisan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dari Kemenristekdikti 4. Statuta Universitas Quality 5. Renstra tahun 2015-2019 edisi revisi 2016
8. Referensi	1. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. UU No. 12 tahun 2012 tentang PendidikanTinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu PendidikanTinggi (SPM-PT), Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristekdikti, 2016